



PEMERINTAH KOTA BONTANG BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Moch Roem Gedung Graha Taman Praja Blok IV Lantai I Telp (0548) 20393 Fax (0548) 20400 Website www.bappedabontang.web.id
BONTANG 75326

KEPUTUSAN KEPALA BAPELITBANG KOTA BONTANG

NOMOR : 037 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENYELENGGARA SWAKELOLA KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA INOVASI DAERAH KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Raperda Inovasi Kota Bontang Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan secara swakelola, perlu dibentuk Tim Swakelola;
 - Bahwa pegawai/tenaga ahli pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Swakelola;
 - Bahwa untuk maksud sesuai poin (a) tersebut maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3839 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 - Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
 - Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021.



PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Moch Roem Gedung Graha Taman Praja Blok IV Lantai I Telp (0548) 20393 Fax (0548) 20400 Website www.bappedabontang.web.id
BONTANG 75326

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

- KESATU** : Membentuk Tim Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas Kegiatan Swakelola pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inovasi Daerah Kota Bontang, dengan susunan sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Tim sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim Persiapan bertugas menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
 2. Tim Pelaksana bertugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
 3. Tim Pengawas bertugas mengawasi persiapan, pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola dan penyerahan hasil pekerjaan.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bontang

Pada Tanggal : 16 Agustus 2021

**Kepala,
Selaku Pengguna Anggaran**



Ir. Amiruddin, M.P

NIP. 196505051993031013

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAPELITBANG
NOMOR 031 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PENYELENGGARA SWAKELOLA
KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RAPERDA INOVASI DAERAH KOTA BONTANG

**PENYELENGGARA SWAKELOLA
KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA INOVASI DAERAH KOTA BONTANG
TAHUN 2021**

I. TIM PERSIAPAN

1. Ketua : Kepala Sub Bidang Perencanaan
2. Sekretaris : Bungsu Wahyudie, S.Pi
3. Anggota : - Sarman
- M. Tayib Hasbiallah, S.Kom
- Riduansvah

II. TIM PELAKSANA

1. Ketua : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan, dan Evaluasi Pembangunan
2. Sekretaris : Kepala Sub Bidang data, Penelitian dan Pengembangan
3. Anggota : - Kepala Sub Bidang Ekonomi
- Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusi
- Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur
- Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
- Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
- Kepala Sub Bidang Prasarana Infrastruktur
- Alfius Yan Mallisa, S.Pi
- M. Fitriani
- Iqbal Rasyid

- Tenaga Ahli : - Dr. Rosmini, SH., M.H.
- Dr. Yayuk Anggraini, S.IP, M.Si
- Dr. Doddy Adhimursandi, M.M
- Harry Setya Nugraha, S.H., M.H.
- Agustina Wati, S.H., M.H.

III. TIM PENGAWAS

1. Ketua : Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
2. Sekretaris : Wjdani Anindya Hadi, S.Si
3. Anggota : - Rani Sahurrahman, S.Kom
- Lidyawati, S.Kom
- Mavitasari, SE